

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENDAMPINGAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERKAIT
PPh 21 BAGI PELAKU UMKM DIMASA PANDEMI COVID**



Oleh:

Ketua Pelaksana : Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA (NIDN: 0702087101)

Anggota : 1. Natasya Jasmine (NPM : 1810401260)
2. Hanifah Ratnamaya (NPM : 1810401279)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
SURABAYA**


2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Pengabdian : Pendampingan Kebijakan Perpajakan Terkait PPh 21 Bagi Pelaku UMKM Dimasa Pandemi Covid 19
2. Ketua Pelaksana
Nama : Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli / IIIA
Anggota Kelompok
Nama Anggota : 1. Natasya Jasmine (NPM : 1810401260)
2. Hanifah Ratnamaya (NPM : 1810401279)
3. Lokasi : Kantor UD. Gunung Mas
Jalan Jend. A. Yani 92 Kertosono – Nganjuk
4. Mitra Program : UD. Gunung Mas
5. Wilayah Mitra : Kertosono, Nganjuk
6. Pelaksanaan : 29 Juni 2020 – 31 Juli 2020
7. Biaya Internal : Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)
8. Sumber Dana : UD. Gunung Mas

Surabaya, 03 Agustus 2020

Ketua Pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat


Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Mengetahui
Kepala LPP2M,


Dr. Nur Laily, MSi.

Menyetujui
Ketua STIESIA Surabaya,


Dr. Nur Fatchur Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan “Pendampingan Kebijakan Perpajakan Terkait PPh 21 Bagi Pelaku UMKM Dimasa Pandemi Covid”. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika program Studi Akuntansi STIESIA Surabaya.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 – 31 Juli 2020. Pendampingan ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan pentingnya pemahaman kewajiban dan perhitungan perpajakan bagi orang pribadi usahawan sebagai pelaku UMKM dimasa pandemi covid-19.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan UD. Gunung Mas yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami.
3. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Akhir kata, semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis.

Surabaya, 03 Agustus 2020

Ketua Pelaksana

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
Abstrak	vi
I. Pendahuluan	1
II. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat	2
III. Metode Pelaksanaan	3
IV. Hasil dan Pembahasan	3
V. Simpulan	5
VI. Rekomendasi.....	5
VII. Ucapan Terimakasih	6

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Tugas dari LP2M STIESIA
- Lampiran 2 Permintaan Narasumber
- Lampiran 3 Sertifikat Pengabdian Kepada Masyarakat
- Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 5 Daftar Kehadiran
- Lampiran 6 Materi

ABSTRAK

Pajak adalah primadona sumber pendapatan negara. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu masyarakat pembayar pajak adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) negara. Peran pelaku UMKM sangat besar terhadap pendapatan negara.

Dimasa pandemi covid-19 ini, semua sektor di tanah air merasakan dampaknya. Sektor pendidikan, penerbangan, perbankan bahkan para pelaku UMKM merasa berat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan. Tujuannya untuk membantu pemulihan ekonomi di semua sektor. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini diharapkan roda ekonomi negara kembali meningkat..

Kata kunci : UMKM, pajak penghasilan pasal 21, kebijakan pemerintah

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah umum dalam ilmu ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2008. UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Disamping itu UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian sebagai sarana program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai jumlah sebesar Rp. 50.000.000, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha kecil ini dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil tercantum dalam Undang-undang yang menjelaskan tentang UMKM. Kriteria asset yang dimiliki oleh usaha kecil adalah Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Sedangkan kriteria omzet adalah lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000 sampai Rp. 1.000.000.000. Sedangkan kriteria omzet usaha menengah adalah lebih dari Rp. 2.500.

Dimasa pandemi covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, banyak sektor yang terdampak. Sektor pendidikan, penerbangan dan sebagainya tidak terkecuali sektor industri yang pelakunya adalah UMKM. Pelaku UMKM merasa berat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di masa pandemi ini. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perpajakan. Tujuannya untuk membantu pemulihan ekonomi

di semua sektor. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini diharapkan roda ekonomi negara kembali meningkat.

UD. Gunung Mas, adalah salah satu UMKM yang berkedudukan di Kertosono, Nganjuk, bergerak di bidang industri plastik, dengan barang yang dihasilkan adalah sedotan, tas kresek, tali rafia dan bola sepak. Dalam masa pandemi ini kami selaku tim pengabdian masyarakat akan memberikan informasi terkait beberapa kebijakan pemerintah yang harus diketahui oleh pelaku UMKM. Diharapkan informasi ini dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan nantinya dapat membantu pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

II. TUJUAN DAN MANFAAT PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Tujuan Kegiatan Pengabdian

- a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan kepada pelaku UMKM, UD. Gunung Mas, Kertosono, Nganjuk.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang PMK No. 44/PMK.03/2020 kepada pelaku UMKM, UD. Gunung Mas, Kertosono, Nganjuk.
- c. Memberikan pengetahuan tentang cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimasa pandemi covid-19.

2. Manfaat Kegiatan Pengabdian

- a. Membantu UD. Gunung Mas, Kertosono, Nganjuk untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan terbaru.
- b. Membantu UD. Gunung Mas, Kertosono, Nganjuk untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan.
- c. Membantu UD. Gunung Mas, Kertosono, Nganjuk untuk menghitung berapa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap dan karyawan lepas yang terutang pada suatu Tahun Pajak dimasa pandemi covid-19.

III. METODE PELAKSANAAN DIMASA PANDEMI COVID-19

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ini dengan memberikan wacana dan pendampingan dalam memahami peraturan perpajakan terbaru serta perhitungan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM di wilayah Kertosono – Nganjuk Jawa Timur.

Dimasa pandemi covid-19 ini kami sebagai tim pelaksana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sedapat mungkin mengurangi tatap muka atau pertemuan dengan pihak lain. Sehingga pelaksanaan pendampingan serta evaluasi ini kami lakukan secara daring. Kami melakukan percakapan melalui whatsapp dan video call dengan pihak UD. Gunung Mas Kertosono, Nganjuk Jawa Timur. Secara terperinci penyampaian materi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mengenalkan kepada pelaku UMKM tentang peraturan perpajakan terbaru.
- b. Memberikan gambaran kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi di masa pandemi covid-19.
- c. Mensosialisasikan PMK No. 44 Tahun 2020 tentang kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang kami laksanakan di UD Gunung Mas melalui beberapa kali percakapan melalui aplikasi whatsapp , diantaranya sebagai berikut:

1. Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2020
Pukul : 10.00 WIB

2. Hari : Selasa
Tanggal : 07 Juli 2020
Pukul : 11.00 WIB

Adapun pelaksanaan pendampingan melalui aplikasi whatsapp adalah sebagai berikut :

Waktu	Tempat	Materi	Dokumentasi
Pukul 10:00 WIB	Tim Stiesia : Kediaman masing-masing. Pak Alam : UD Gunung Mas Kertosono, Nganjuk	Membahas secara garis besar kondisi UD. Gunung Mas Kertosono, Nganjuk di masa pandemi covid-19.	Screen Shot percakapan melalui aplikasi whatsapp

Waktu	Tempat	Materi	Dokumentasi
Pukul 11:00 WIB	Tim Stiesia : Kediaman masing-masing. Pak Alam : UD Gunung Mas Kertosono, Nganjuk	Mensosialisasikan Kebijakan Perpajakan yaitu : Perpu No. 1 Tahun 2020 dan PMK No. 44 Tahun 2020 tentang kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.	Screen Shot percakapan melalui aplikasi whatsapp

Selain itu kegiatan evaluasi kami lakukan melalui video call dengan pihak UD. Gunung Mas, yaitu :

3. Hari : Senin
Tanggal : 20 Juli 2020
Pukul : 09:30 WIB
4. Hari : Jumat
Tanggal : 24 Juli 2020
Pukul : 13:30 WIB

Adapun pelaksanaan pendampingan melalui Video call adalah sebagai berikut :

Waktu	Tempat	Materi	Dokumentasi
Pukul 09:30 WIB	Tim Stiesia : Kediaman masing-masing. Pak Alam : UD Gunung Mas Kertosono, Nganjuk	Evaluasi pemahaman Perpu No. 1 Tahun 2020	Screen Shot percakapan melalui video call

Waktu	Tempat	Materi	Dokumentasi
Pukul 13:30 WIB	Tim Stiesia : Kediaman masing-masing. Pak Alam : UD Gunung Mas Kertosono, Nganjuk	Evaluasi pemanfaatan PMK No. 44 Tahun 2020 tentang kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.	Screen Shot percakapan melalui video call

V. SIMPULAN

Selama masa pandemi covid-19 semua sektor terdampak, tidak hanya di dunia demikian juga dengan Indonesia. UD. Gunung Mas yang berkedudukan di Kertosono Nganjuk juga merasakan dampak covid-19 tersebut. Produk yang dihasilkan mengalami penurunan sekitar 40%, hal ini disebabkan karena permintaan akan produk yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Sebagai pelaku UMKM, UD Gunung Mas merasa berat dalam melaksanakan pemenuhan perpajakannya.

Untuk itu diberikan informasi tentang insentif pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Insentif pembayaran pajak ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa bertahan dalam menjalankan usahanya. Harapan pemerintah dengan bertahannya usaha UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional setelah masa pandemi berlalu.

VI. REKOMENDASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat terjadi pandemi covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan pendampingan ini dilakukan di kediaman masing-masing

sesuai dengan anjuran Pemerintah, yaitu melakukan pembatasan sosial. Tim pengabdian Stiesia melakukan pendampingan dari Surabaya, sedangkan Pak Alam melakukan percakapan dengan tim Stiesia di kediamannya yaitu di UD. Gunung Mas yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani 92 Kertosono, Nganjuk. Dari informasi secara garis besar yang diperoleh, bahwa selama pandemi covid-19 ini Iud. Gunung Mas mengalami penurunan produksi. Sebagai pelaku UMKM, belum mengetahui adanya kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.

Tim pengabdian Stiesia Surabaya memberikan pendampingan terkait kebijakan pemerintah di bidang pajak tersebut. Diharapkan pendampingan ini dapat memberikan manfaat secara nyata. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya keberlanjutan kegiatan untuk mengetahui peraturan perpajakan yang baru.
2. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman kebijakan perpajakan di masa pandemi covid-19.
3. Perlu adanya pemahaman mengenai PP. No. 44 Tahun 2020.
4. Memperdalam materi kebijakan perpajakan sehingga UD. Gunung Mas Kertosono, Nganjuk dapat melakukan pemenuhan perpajakannya dengan benar.

VII. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan UD. Gunung Mas yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada kami.
3. LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah memberikan bimbingan kepada kami hingga terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

LAMPIRAN 1
SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi)
• Manajemen Perpajakan
• Akuntansi

STRATA 1 (Terakreditasi)
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 2 (Terakreditasi)
• Manajemen
• Akuntansi

STRATA 3 (Terakreditasi)
• Ilmu Manajemen

PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTANSI
(Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 5947505, 5947840, 5914650; Fax. (031) 5932218
Website: www.stiesiaedu.com E-mail: stiesia@sby.dnet.net.id

SURAT TUGAS

Nomor: A.260f/01.6b/III/2020

Tanggal 09 April 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya memberikan tugas kepada,

Nama : 1. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak., CA
2. Iiffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.
3. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
4. Natasya Jasmine, NPM: 1810401260
5. Hanifah Ratnamaya, NPM: 1810401279

Alamat : Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya

Jabatan : 1. s.d. 3. Dosen
4. s.d. 5. Mahasiswa

Tujuan : UD. Gunung Mas, Kertosono

Keperluan : Narasumber pengabdian masyarakat

Materi : Pendampingan Kebijakan Perpajakan

Perlaksanaan

Tanggal : April s.d. Agustus 2020

Biaya tugas : Mandiri

Kendaraan : Non dinas

Catatan:

Selesai melaksanakan tugas mohon menyerahkan laporan kegiatan ke LP2M.

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ketua STIESIA,



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. *[Signature]*

Tembusan Yth.:

1. Ketua Perpendiknas
2. Wakil Ketua I
3. Kepala Bag. Keuangan
4. Kepala LP2M



LAMPIRAN 2
PERMINTAAN NARASUMBER

Kepada Yth.
Ketua LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
Jln Menur Pumpungan 30
Surabaya

Dengan ini mengajukan permohonan kepada dosen STIESIA Surabaya atas nama:

1. Agung Kristiawan
2. Iffah Qonitah
3. Ratna Nugraheni

Untuk memberikan Pendampingan terkait perpajakan dengan judul “Pendampingan Kebijakan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Dimasa Pandemi COVID 19” pada:

Tanggal : 29 Juni 2020 – 31 Juli 2020
Tempat : UD Gunung Mas, Kertosono
Materi :

1. Agung Kristiawan : Pendampingan Kebijakan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Dimasa Pandemi COVID 19
2. Iffah Qonitah : Pendampingan KEBIJAKAN Terkait PP 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM Dimasa Pandemi COVID 19
3. Ratna Nugraheni : Pendampingan KEBIJAKAN Terkait PPh 21 Bagi Pelaku UMKM Dimasa Pandemi COVID 19

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


UD. "GUNUNG MAS"
BERDAGANG BESI TUA, PLASTIK DLL
JL. JEND. A. YANI 92 TELP. (0358) 551243
KERTOSONO - NGANJUK
Pimpinan
Alam Ubadah

LAMPIRAN 3
SERTIFIKAT



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak, CA.

Atas Partisipasinya Sebagai Narasumber Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Pendampingan Pada UD Gunung Mas Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Pada Bulan April - Agustus 2020


Ketua STIESIA Surabaya



Dr. Nur Fadji Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI

Dokumentasi Tanggal 30 Juni 2020





PKM TIM PAJAK

Agung, Ratna-matrix, UD, Anda



Iya pak, memang pandemi ini mendadak sekali yaa dan berdampak pada semua sektor. Tidak hanya sektor industri saja, sektor pendidikan, penerbangan dan lainnya semuanya berdampak

10.11 ✓✓

Ratna-matrix

Kira-kira berapa besar penurunannya Pak?

10.12

UD GUNUNG MAS

Yaa sekitar 40% lah.

Bagi kami penurunan sekitar 40% ini sangat-sangat merugikan usaha kami.

Apalagi kami ini kan UMKM pak, Bu

10.13

Ratna-matrix

Wahh lumayan banyak yaa

10.14

Maksudnya 40% itu untuk keseluruhan produksi atau hanya produksi tertentu saja ya pak? Kan usaha bapak meliputi pembuatan sedotan, bola sepak an tali rafia. Jadi maksudnya apakah ketiga-tiganya, begitu pak?

10.15 ✓✓

UD GUNUNG MAS

Yaaa.... Semuanya Bu

Ya lumayan prihatin ini bagi kami.

Terutama untuk yang sedotan, banyak sekali pengurangannya. Permintaan sedotan jumlahnya tidak seperti sebelum pandemi. Mungkin karena banyaknya warung makanan., depot pada tutup yaa bu.

Mengikuti aturan Pemerintah

10.18

Ratna-matrix

Betul Pak

10.18

UD GUNUNG MAS



Ketik pesan





PKM TIM PAJAK

Agung, Ratna-matrix, UD, Anda



wann lumayan banyak yaa 10.14

Maksudnya 40% itu untuk keseluruhan produksi atau hanya produksi tertentu saja ya pak?
Kan usaha bapak meliputi pembuatan sedotan, bola sepak an tali rafia.
Jadi maksudnya apakah ketiga-tiganya, begitu pak? 10.15 ✓✓

UD GUNUNG MAS

Yaaa.... Semuanya Bu
Ya lumayan prihatin ini bagi kami.
Terutama untuk yang sedotan, banyak sekali pengurangannya.
Permintaan sedotan jumlahnya tidak seperti sebelum pandemi.
Mungkin karena banyaknya warung makanan., depot pada tutup yaa bu.
Mengikuti aturan Pemerintah 10.18

Ratna-matrix

Betul Pak 10.18

UD GUNUNG MAS

Kalau selain sedotan kan memang sebelum pandemi permintaannya tidak begitu banyak bu.
Yaaa yang paling terasa ya sedotan itu 10.19

Ratna-matrix

O, begitu ya Pak 10.19

Agung Kristiawan

Baik Bapak nanti akan kami sampaikan beberapa kebijakan perpajakannya, Pak, kami mohon pamit dulu.
Assalamualaikum wr wb 10.21

UD GUNUNG MAS

Wa,'alaikum salam
Terimakasih bapak, ibu 10.21



Ketik pesan



Dokumentasi Tanggal 07 Juli 2020

The screenshot shows a WhatsApp chat titled "PKM TIM PAJAK" with participants "Agung, Ratna-matrix, UD, Anda". The chat history includes:

- An incoming message from "Stiesia" (11.13): "Assalamualaikum Bapak. Kami dari Stiesia."
- An outgoing message from "Agung Kristiawan" (11.13): "Assalammualaikum"
- An outgoing message from "UD GUNUNG MAS" (11.13): "Wa'alaikum salam
Bagaimana kabarnya Surabaya Pak, Bu?
Saya dengar di televisi kalau yang terkena covid -19 banyak nggih?"
- An outgoing message from "UD GUNUNG MAS" (11.14): "Benar Pak, kami yang di Surabaya tidak berani keluar jalan-jalan ini pak."
- An outgoing message from "Agung Kristiawan" (11.17): "Baik bapak, seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan pandemi covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dibidang perpajakan"
- An outgoing message from "Ratna-matrix" (11.18): "Bapak, untuk pajaknya bagaimana? Apakah Bapak sudah tahu kalau ada kebijakan perpajakan untuk UMKM di masa pandemi ini?"
- An outgoing message from "UD GUNUNG MAS" (11.18): "Belum Pak, Bu"
- An outgoing message from "UD GUNUNG MAS" (11.20): "Jadi begini bapak, untuk para pelaku UMKM seperti bapak ini, selama masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan pajak"
- An outgoing message from "Ratna-matrix" (11.21): "Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membantu meringankan para pelaku di sektor industri."

The bottom of the chat shows a text input field with the placeholder "Ketik pesan" and icons for emojis, attachments, gallery, and voice recording.



PKM TIM PAJAK

Agung, Ratna-matrix, UD, Anda



UD GUNUNG MAS

Oohhh begitu ya Bu.... kira kira apa saja nggih?
Semoga bisa membantu kami-kami pelaku UMKM Pak 11.21

Agung Kristiawan

Ada Perpu no. 1 tahun 2020 11.22

UD GUNUNG MAS

Perpu itu apa yang biasanya disebut dengan Peraturan
Pemerintah itu ya pak? 11.22

Agung Kristiawan

Betul pak 11.23

Ratna-matrix

Dalam Perpu ini Pak, membahas antara lain tentang
penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam
negeri dan Bentuk Usaha Tetap. 11.24

Agung Kristiawan

Ada lagi pak, yaitu tentang perpanjangan waktu pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan 11.25

Seperti ini pak, adanya perpanjangan waktu pelaksanaan hak
dan pemenuhan kewajiban perpajakan 11.26 ✓

UD GUNUNG MAS

Bu, kalau saya minta dikirim peraturannya bisa mboten?
Kalau ada waktu mau saya baca-baca. Biar sedikit paham gitu
pak 11.27

Ratna-matrix

Siap Bapak. Selain Perpu No. 1 Tahun 2020 terdapat pula
peraturan pada PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif
pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid 19. Disini
dibahas tentang insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah



Ketik pesan





PKM TIM PAJAK

Agung, Ratna-matrix, UD, Anda



Ratna-matrix

Siap Bapak. Selain Perpu No. 1 Tahun 2020 terdapat pula peraturan pada PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid 19. Disini dibahas tentang insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan sejak Masa April sampai dengan September 2020.

11.29

Selain yang disebutkan Bu Ratna tadi Pak, ada juga Insentif PPh Final berdasarkan PP No. 23 tahun 2018.

Disini pak, PPh nya ditanggung pemerintah dan diberikan selama masa pajak Apri sampai September 2020.

Hanya April sampai September 2020 saja nggih pak..bukan selamanya

11.30 ✓✓

UD GUNUNG MAS

Ha.. ha...

Nggih bu iffa

11.30

Agung Kristiawan

Ada juga insentif angsuran PPh pasal 25

11.31

UD GUNUNG MAS

Ini apa njih Pak Agung?

11.31

Agung Kristiawan

Jadi begini Pak, pemerintah memberikan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25

11.34

UD GUNUNG MAS

Pengurangan yang bagaimana ya pak?

11.34

Agung Kristiawan

Ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%

11.35

UD GUNUNG MAS



Ketik pesan





PKM TIM PAJAK

Agung, Ratna-matrix, UD, Anda



Ada juga insentif angsuran PPh pasal 25 11.31

UD GUNUNG MAS

Ini apa njih Pak Agung? 11.31

Agung Kristiawan

Jadi begini Pak, pemerintah memberikan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 11.34

UD GUNUNG MAS

Pengurangan yang bagaimana ya pak? 11.34

Agung Kristiawan

Ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% 11.35

UD GUNUNG MAS

Ngitungnya 30% itu dari mana pak? 11.35

Agung Kristiawan

30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Bapak tidak usah bingung. Semuanya nanti kami kirimkan contoh perhitungannya pak, baik yang pph pasal 21 maupun pph pasal 23 terkait dengan usaha bapak. Jika nantinya Bapak mengalami kesulitan, tim kami dari STIESIA Surabaya siap membantu Pak 11.40

Baik Bapak sementara ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membantu Bapak sebagai pelaku UMKM 11.41 ✓✓

Ratna-matrix

Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami dari Stiesia. Kami pamit dahulu. Assalamualaikum. 11.41


UD GUNUNG MAS

Wa'alaikum salam wr. wb
Terima kasih pak, bu 11.42



Ketik pesan





Dokumentasi 20 Juli 2020



Dokumentasi 24 Juli 2020



LAMPIRAN 5
DAFTAR HADIR

Daftar Hadir Pendampingan

I. Selasa 30 Juni 2020

Pukul : 10.00 WIB

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	UD. Gunung Mas	Hadir

II. Selasa 7 Juli 2020

Pukul : 11.00 WIB

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	UD. Gunung Mas	Hadir

Daftar Hadir Evaluasi

I. Senin 20 Juni 2020

Pukul : 09.30 WIB

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	UD. Gunung Mas	Hadir

II. Jumat 24 Juli 2020

Pukul : 13.30 WIB

No.	Nama	Keterangan
1	Agung Kristiawan (Stiesia Surabaya)	Hadir
2	Iffah Qonitah (Stiesia Surabaya)	Hadir
3	Ratna Nugraheni (Stiesia Surabaya)	Hadir
4	UD. Gunung Mas	Hadir

LAMPIRAN 6
MATERI

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemic pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
- c. bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestic sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring

- pengaman social (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sector keuangan;
- e. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN.**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Pasal 1

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- (3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

- a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
- (4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
- (5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
Bagian Kesatu
Penganggaran dan Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:
- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 - 2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 - 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
 - b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan / atau antar program ;
 - d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang jasa;

- e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 - 1. sisa Anggaran Lebih (SAL);
 - 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 - 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 - 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum;
 - 5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor ritel;
 - g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
 - j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga **Kebijakan di Bidang Perpajakan**

Pasal 4

- (1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:
- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 - d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan

fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

- (2) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
 - a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- (2) Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

INSENTIF PPh PASAL 21

Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diterima Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja.
- (2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.
- (3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha.
 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

- b. memiliki NPWP; dan
 - c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
- a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja.
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*master.file*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah.
- (6) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- (7) Dikecualikan dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (8) Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah menyampaikan SPI Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.
- (9) PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (10) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau
 - b. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung.

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS No. PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

**INSENTIF PPh FINAL BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Pasal 5

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
- (2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan pada saat melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemotong atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Tuan A (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan		Rp.16.500.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/bulan	Rp. 500.000,00	
Iuran Pensiun/bulan	Rp. 330.000,00	
		(Rp. 830.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 15.670.000,00
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp15.670.000,00		Rp. 188.040.000
PTKP (K/ 1)		(Rp. 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 125.040.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp. 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00	
15% x Rp. 75.040.000,00	= Rp 11.256.000,00	
	Rp 13. 756.000,00	
PPh Pasal 21 Terutang Se bulan		
Rp13.756.000,00/ 12	Rp 1.146.333,00	

b. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp. 16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	(Rp. 1.146.333,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp. 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	Rp. 1.146.333,00
Jumlah yang diterima	Rp. 16.170.000,00

2. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp. 252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 makaseluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif, PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
3. Tuan C (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 10.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp. 180.000.000,00 (Rp. 15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp. 200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan		Rp. 15.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan/bulan	Rp. 500.000,00	
Iuran Pensiun/bulan	Rp. 300.000,00	
		(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 14.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun		
12 x Rp14.200.000,00		Rp. 170.400.000,00
PTKP (K/ 1)		(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 107.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun		
5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00	
15% x Rp57.400.000,00	= Rp 8.610.000,00	
	Rp 11.110.000,00	
PPh Pasal 21 Terutang Se bulan		
Rp1 1.110.000,00/ 12	Rp 925.833,00	

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp. 925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun	Rp. 180.000.000,00
THR	Rp. 10.000.000,00
Penghasilan bruto	Rp. 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun maksimal	Rp. 6.000.000,00	
Iuran Pensiun setahun	Rp3.600.000,00	
		(Rp. 9.600.000,00)

Penghasilan Neto Rp. 180.400.000,00

PTKP (K/ 1) (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 117.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp67.400.000,00	= Rp10.110.000,00
	Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan
(Gaji, tunjangan, dan THR) Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan)

PPh Pasal 21 atas THR (Rp 11.110.000,00)

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp. 1.500.000,00.

